

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Seorang Prajurit TNI AD Terhadap Warga Sipil (Studi Kasus Di Jajaran Korem 044/ Garuda Dempo). Maraknya masalah kriminalitas di Indonesia membuat masyarakat khawatir dan tidak sadar. Kejahatan yang terjadi di Indonesia masih terus meningkat, baik dari jenis kejahatan itu sendiri maupun dari sudut pandang pelakunya. Terlebih lagi kejahatan tersebut dilakukan tidak hanya oleh masyarakat sipil, tetapi juga oleh seorang anggota TNI AD. Ada dua hal yang diangkat menjadi fokus penelitian yaitu: Pertama, Bagaimana Proses Penyelesaian Hukum Bagi Prajurit Yang Melakukan Tindakan Pidana Penganiayaan Kedua, Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Seorang Prajurit TNI AD Studi Kasus Di Jajaran Korem 044/ Garuda Dempo

Metode yang dipakai untuk penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), lalu jenis dan sumber data yang digunakan melalui pendekatan kualitatif berdasarkan pemahaman yang diberikan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung ke obyek penelitian yang dijadikan sebagai data primer, adapun data sekunder yang akan digunakan berupa buku-buku yang dianggap representatif terhadap penelitian sebagai pelengkap data primer.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa setelah ada pengaduan atau laporan di Denpom II/ 4 Palembang maka dilakukan pemeriksaan di Denpom II/ 4 Palembang kemudian pemeriksaan perkara tersebut dilimpahkan ke Otmil I-05 Palembang untuk di olah setelah pengolahan di Otmil I-05 Palembang dan menyerahkan perkara dari papera maka perkara tersebut dilimpahkan di Pengadilan Militer untuk di sidangkan. Dan menurut hukum pidana Islam, sanksi tindak pidana penganiayaan adalah diancam dengan hukuman *qishas*, namun hukuman itu tidak berlaku secara mutlak di Indonesia, maka hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh seorang prajurit TNI AD dapat berupa *ta'zir* dimana pemberian sanksinya ditentukan oleh hakim atau pemerintah setempat.

**Kata Kunci : Tindak Pidana, Penganiayaan, dan Hukum Pidana Islam**